



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 89/PUU-XI/2013**

**Tentang
Ketentuan Pidana**

- Pemohon** : **Firman Ramang Putra**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 35/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
Amar Putusan : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan : Rabu, 12 Februari 2014
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, menurut Mahkamah, terdapat kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual yang dialami oleh Pemohon. Selain itu, secara faktual terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pemohon mendalilkan mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yang antara lain tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD dan 28I ayat (2) UUD. Menurut para Pemohon, berlakunya Pasal *a quo* UU 35/2009 merugikan hak konstitusional Pemohon. Kewenangan konstitusional tersebut adalah terkait ketentuan Pidana kepemilikan ganja, sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD dan 28D ayat (2) 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD dan 28I ayat (2)UUD 1945.

Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan putusan: (i) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; (ii) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertentangan dengan UUD 1945; (iii) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; (iv) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; (v) Apabila Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Mahkamah berpendapat ketentuan dalam ketiga pasal UUD 1945 tersebut melarang perlakuan berbeda terhadap setiap orang dihadapan hukum. Artinya, mengharuskan perlakuan yang sama kepada setiap orang di hadapan hukum. UU Narkotika khususnya pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya merupakan pasal yang berlaku untuk semua warga negara yang hidup di Negara Republik Indonesia, sehingga setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menggunakan, ataupun menyalurkan narkotika khususnya narkotika golongan I akan terkena sanksi pidana seperti yang ditentukan dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka setiap warga negara yang melanggar ketentuan UU Narkotika harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan ketentuan pasal-pasal a quo berlaku untuk semua orang. Selain itu, ketentuan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas bukanlah diskriminasi sebagaimana dimaksud pasal Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan sebagaimana juga menjadi pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004 yang menegaskan bahwa diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap orang berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik.

Khusus permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, Mahkamah dalam Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011 telah memutuskan bahwa Pasal 112 ayat (1) tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam putusan Nomor 48/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011 mutatis mutandis berlaku juga untuk permohonan Pemohon a quo, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon khusus berkait dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menjadi tidak beralasan hokum.

Mahkamah menarik kesimpulan bahwa: (i) Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*; (ii) Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; dan (iii) Permohonan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. . Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya yaitu: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.